



KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 140 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*)
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2017

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menetapkan Program Percepatan (*Quick Wins*) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Program Percepatan (*Quick Wins*) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
3. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri ...

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
6. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
7. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak;
8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
9. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;
10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 19 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2017.

KESATU: ...

- KESATU : Menetapkan program percepatan (*quick wins*) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2017 yang terdiri atas:
1. Layanan informasi kemaritiman yang cepat dan akurat dengan **"Sistem Pemantau Maritim Berbasis IPTEK Penerbangan dan Antariksa."** Sistem ini merupakan integrasi dari Sistem Embaran Maritim (SEMAR), Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI), *Automatic Identification System* (AIS) dari satelit LAPAN-A2 dan LAPAN A-3, *Maritim Surveillance System* (MSS), LAPAN *Surveillance UAV* (LSU), dan Layanan informasi komunikasi dengan *High Frequency* yang terintegrasi; dan
 2. Layanan informasi kebencanaan yang cepat dan akurat dengan **"Sistem Pemantau Bencana Berbasis IPTEK Penerbangan dan Antariksa."** Sistem ini merupakan integrasi dari Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN), Sistem Informasi untuk Mitigasi Bencana (SIMBA), *Satelite Disaster Early Warning System* (SADEWA), Sistem Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (SIPANDA), *Space Weather Information and Forecast Services* (SWIFtS), Komunikasi Radio Amatir di Satelit LAPAN-A2, dan LAPAN *Surveillance UAV* (LSU).
- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan program percepatan (*Quick wins*) LAPAN dibentuk Tim Program Percepatan (*Quick wins*) LAPAN.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Program Percepatan (*Quick Wins*) LAPAN dibebankan pada Anggaran Belanja LAPAN.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 JUL 2017

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL



THOMAS DJAMALUDDIN